



# Analisis Mekanisme Pasar Perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Serta Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern

Tiara Ainun Nisa<sup>1</sup>, Ayla Nafisa Salsabila<sup>2</sup>, Lia Hayatun Nufus<sup>3</sup>, Fiza Aulia Salwa<sup>4</sup>, Nurroisul Haq<sup>5</sup>, Naufal Luthfi Alifa<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: [tiaraainunnisa07@gmail.com](mailto:tiaraainunnisa07@gmail.com)<sup>1</sup>, [slsbila835@gmail.com](mailto:slsbila835@gmail.com)<sup>2</sup>, [nufussanita@gmail.com](mailto:nufussanita@gmail.com)<sup>3</sup>, [fizaauliasalwalayali07@gmail.com](mailto:fizaauliasalwalayali07@gmail.com)<sup>4</sup>, [rifaimuhammad34064@gmail.com](mailto:rifaimuhammad34064@gmail.com)<sup>5</sup>, [alifanaufaal@gmail.com](mailto:alifanaufaal@gmail.com)<sup>6</sup>

**Abstract:** *Ideally, market mechanisms are expected to promote efficiency and equitable distribution; however, contemporary economies continue to face challenges such as monopolistic practices and economic inequality. This study aims to examine the concepts of market mechanisms proposed by Ibn Khaldun and Ibn Taymiyyah, compare their economic perspectives, and explore their relevance to the contemporary economic system. The study employs a qualitative descriptive approach through a literature review of academic sources published between 2020 and 2025. The findings reveal that the economic thought of both scholars remains highly relevant, as it integrates market mechanisms with the principles of justice, ethics, and government oversight. Ibn Khaldun viewed the market as a natural system driven by supply, demand, and social stability, whereas Ibn Taymiyyah emphasized ethical conduct and the regulatory role of the state in ensuring market justice. Their ideas offer valuable insights for addressing modern economic challenges, including monopoly, distributive inequality, and the pursuit of the Sustainable Development Goals (SDGs) through the promotion of justice, social welfare, and sustainable development.*

**Keywords:** Market System, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah

**Abstrak:** Secara ideal, mekanisme pasar mampu menciptakan efisiensi dan keadilan distribusi, namun praktik ekonomi modern masih diwarnai monopoli dan ketimpangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah, membandingkan pemikiran keduanya, serta mengkaji relevansinya dengan ekonomi modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber akademik terbitan 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh tetap relevan karena mengintegrasikan mekanisme pasar dengan prinsip keadilan, etika, dan peran pemerintah. Ibnu Khaldun memandang pasar sebagai mekanisme alami yang dipengaruhi permintaan, penawaran, dan stabilitas sosial, sedangkan Ibnu Taimiyah menekankan etika dan pengawasan pemerintah untuk menjaga keadilan pasar. Pemikiran keduanya relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern, seperti monopoli, ketimpangan distribusi, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penguatan keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sistem Pasar, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah

## 1. Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam memiliki urgensi yang semakin tinggi untuk dikaji dalam konteks ekonomi modern yang diwarnai oleh berbagai ketimpangan dan ketidakstabilan sistem pasar. Secara ideal, sistem ekonomi diharapkan mampu menciptakan efisiensi sekaligus keadilan distribusi, sebagaimana diasumsikan dalam teori mekanisme pasar yang berjalan secara optimal melalui interaksi permintaan dan penawaran. Namun, realitas menunjukkan adanya kontradiksi yang signifikan. Ketimpangan ekonomi global masih menjadi persoalan serius, dimana laporan World Bank (2024) menunjukkan bahwa sekitar 10% populasi dunia menguasai lebih dari 70% kekayaan global. Selain itu, fenomena kegagalan pasar seperti monopoli dan oligopoli terus meningkat, yang tercermin dari dominasi perusahaan besar dalam berbagai sektor ekonomi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan dan keadilan secara otomatis, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif (Deviyanti et al., 2024).

Dalam tradisi intelektual Islam, konsep mekanisme pasar telah lama dibahas oleh para pemikir klasik, di antaranya Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pasar seharusnya berfungsi dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan moralitas. Ibnu Khaldun menekankan bahwa harga terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, kelangkaan, dan preferensi masyarakat. Pemikirannya menunjukkan keselarasan dengan teori ekonomi modern yang menempatkan pasar sebagai mekanisme utama dalam alokasi sumber daya (Nisak, 2022). Di sisi lain, Ibnu Taimiyah mengakui mekanisme pasar, tetapi menegaskan bahwa pasar harus berada dalam kerangka etika dan keadilan, serta menolak praktik seperti penimbunan dan manipulasi harga yang dapat merusak keseimbangan pasar (Hakim et al., 2024).

Perkembangan ekonomi modern yang ditandai dengan globalisasi dan digitalisasi justru memperlihatkan bahwa mekanisme pasar semakin kompleks dan rentan terhadap distorsi. Data dari International Monetary Fund (2024) menunjukkan bahwa sekitar 60% negara berkembang mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan dalam satu dekade terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa kebebasan pasar tanpa regulasi yang memadai cenderung menghasilkan ketidakseimbangan ekonomi. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah menjadi relevan untuk dikaji kembali, karena keduanya menawarkan perspektif yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan stabilitas ekonomi (Putra et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun, analisis terhadap konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, relevansi pemikiran keduanya dalam sejarah ekonomi dunia, serta relevansi pemikiran ekonomi Islam keduanya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sejalan dengan itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme

pasar, menganalisis pandangan Ibnu Taimiyah terkait mekanisme pasar yang berkeadilan, membandingkan kedua pemikiran tersebut secara komprehensif, serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi Islam serta menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu mengintegrasikan efisiensi pasar dengan prinsip keadilan sosial.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam melalui analisis data non numerik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah serta relevansinya terhadap ekonomi modern dengan batasan publikasi tahun 2020–2026 (Jaya, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, mengkategorikan, membandingkan, serta menarik kesimpulan secara sistematis untuk memahami perkembangan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah dalam konteks ekonomi modern (Winarni, 2021).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Konsep Harga dan Mekanisme Pasar menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, harga barang dalam suatu pasar sangat dipengaruhi oleh jenis kebutuhan dan kondisi pasar yang melingkupinya. Ia membedakan antara barang kebutuhan pokok yang bersifat esensial, seperti bahan makanan dan pakaian, dengan barang mewah atau pelengkap seperti perabotan dan bangunan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat kategoris, tetapi juga berdampak langsung pada mekanisme pembentukan harga. Harga kedua jenis barang tersebut sangat bervariasi tergantung pada kondisi pasar di suatu wilayah tertentu. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa penentuan harga di pasar pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Ia menyatakan bahwa harga terbentuk secara alami melalui hukum penawaran dan permintaan, di mana ketika suatu barang langka dan permintaannya tinggi, maka harga akan meningkat (Zulkifli, et al. 2022). Sebaliknya, apabila barang tersebut tersedia dalam jumlah melimpah, harga akan cenderung menurun. Satu-satunya pengecualian dalam mekanisme ini adalah emas dan perak yang pada masa itu digunakan sebagai standar mata uang, sehingga nilainya relatif stabil dibandingkan komoditas lainnya.

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, pasar mencerminkan berbagai kebutuhan manusia yang terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu kebutuhan primer (*dharuri*), sekunder (*hajiyat*), dan tersier (*kamaliyyat*) (Arifkan, 2020). Kebutuhan primer meliputi barang-barang pokok seperti gandum, makanan utama, sayur-sayuran, serta bahan kebutuhan

sehari-hari seperti bawang merah dan bawang putih. Sementara itu, kebutuhan sekunder mencakup barang pelengkap seperti lauk pauk dan buah-buahan, dan kebutuhan tersier mencakup barang-barang mewah seperti kendaraan, kerajinan tangan, serta berbagai produk penyempurna lainnya. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa perkembangan kota dan peningkatan jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap harga. Dalam kota besar dengan jumlah penduduk yang tinggi, harga kebutuhan pokok cenderung menurun karena meningkatnya produksi yang didorong oleh tingginya permintaan (Souaiaia et al., 2025). Produksi dalam skala besar menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga menjadi lebih murah. Sebaliknya, harga kebutuhan sekunder dan tersier cenderung meningkat karena permintaannya tinggi sementara produksinya relatif terbatas. Namun, di wilayah dengan jumlah penduduk sedikit dan pembangunan yang terhambat, harga kebutuhan pokok justru meningkat karena terbatasnya produksi.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa fenomena harga di pasar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor langsung seperti permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh berbagai faktor tidak langsung seperti kondisi geografis, jumlah penduduk, serta kebijakan pemerintah. Ia melihat bahwa harga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor tersebut. Tingginya permintaan terhadap kebutuhan pokok menurut Ibnu Khaldun mendorong berkembangnya produksi dalam skala besar. Hal ini menyebabkan pasokan menjadi melimpah dan harga menjadi lebih murah. Kondisi ini cenderung stabil selama tidak ada gangguan eksternal seperti bencana alam yang dapat menghambat proses produksi. Namun, apabila terjadi gangguan produksi, maka harga barang pokok dapat mengalami kenaikan. Meski demikian, Ibnu Khaldun mencatat bahwa kondisi ini jarang terjadi karena masyarakat umumnya memiliki cadangan bahan pokok yang cukup untuk mengantisipasi kekurangan pasokan (Nisak, 2022).

Dengan adanya cadangan tersebut, kestabilan harga dapat tetap terjaga meskipun terjadi gangguan produksi. Namun, ia juga menegaskan bahwa jika pasokan terbatas sementara permintaan meningkat, maka harga tetap akan naik, seperti yang sering terjadi di kota-kota kecil. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa harga yang wajar adalah harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar bebas yang dipengaruhi oleh penawaran, permintaan, daya beli, faktor produksi, serta kebijakan pemerintah (Larasati et al., 2025). Keseimbangan harga menurutnya tercapai melalui harmoni antara faktor-faktor tersebut. Konsep keseimbangan harga yang dikemukakan Ibnu Khaldun ini sejalan dengan prinsip Islam dalam bertransaksi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku*

*dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)*

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi jual beli yang sah dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (*antaradhin*) dari kedua pihak, yang pada hakikatnya mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran yang bebas dan adil. Artinya, harga yang terbentuk di pasar seharusnya lahir dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran secara sukarela, tanpa unsur paksaan, penipuan, maupun monopoli yang merugikan salah satu pihak (Deviyanti et al., 2024).

Dalam aspek produksi, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kerja sama dan pembagian kerja. Ia menjelaskan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam proses produksi, banyak pihak yang terlibat, mulai dari pembuat alat, petani, hingga pekerja lainnya. Dengan adanya kerja sama ini, produksi menjadi lebih efisien dan hasilnya dapat melebihi kebutuhan para pekerja itu sendiri. Ia memberikan contoh bahwa untuk menghasilkan gandum, dibutuhkan berbagai pihak seperti tukang besi, tukang kayu, petani, dan pekerja lainnya. Melalui kerja sama ini, produksi menjadi berlipat ganda dibandingkan jika dilakukan secara individu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja (*division of labor*) dan spesialisasi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi (Maulida et al., 2023).

Dalam teorinya mengenai harga, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk besar dan luas akan mengalami penurunan harga kebutuhan pokok karena tingginya produksi. Sebaliknya, harga barang mewah akan meningkat karena tingginya permintaan. Di wilayah dengan jumlah penduduk sedikit, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Ia juga menegaskan bahwa fluktuasi harga tidak hanya disebabkan oleh permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah seperti pajak dan denda (Nurchayo et al., 2024). Kenaikan atau penurunan harga yang terjadi secara wajar menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi. Namun, fluktuasi harga yang terlalu drastis dapat merugikan baik produsen maupun konsumen. Dalam teori nilai, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa nilai suatu barang berasal dari kerja manusia (Kholiq et al., 2022). Ia melihat bahwa peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat kekuasaan negara. Peningkatan permintaan tenaga kerja disebabkan oleh kebutuhan akan barang mewah, kelangkaan tenaga kerja terampil, serta meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja. Hal ini menyebabkan meningkatnya upah dan kesejahteraan pekerja, yang kemudian mendorong konsumsi barang mewah (Zuya et al., 2025).

Ia juga menekankan pentingnya etos kerja dan produktivitas masyarakat sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks modern, hal ini berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja. Selain itu, Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya perdagangan dan kewirausahaan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi (Mughiyati & Mukhlisin, 2025). Pemikirannya juga mencakup aspek keberlanjutan ekonomi, di mana ia menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk menghindari kemunduran. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan dalam

konteks ekonomi modern. Ia memberikan dasar yang kuat untuk memahami mekanisme pasar, peran negara, serta hubungan antara ekonomi, sosial, dan politik. Pemikirannya dapat dijadikan referensi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan (Safry et al., 2025).

### **3.2 Keadilan Pasar dan Pengawasan Ekonomi menurut Ibnu Taimiyah**

Mekanisme pasar dalam perspektif Islam dapat dipahami secara komprehensif melalui pemikiran Ibnu Taimiyah. Ia menegaskan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan tindakan kezaliman (*zulm*) dari pelaku pasar (Awalia, 2022). Dalam pandangannya, perubahan harga sering kali disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti berkurangnya produksi atau menurunnya impor barang yang dibutuhkan masyarakat. Ketika pasokan barang menurun sementara permintaan tetap atau meningkat, maka harga akan naik secara otomatis. Sebaliknya, jika pasokan meningkat sementara permintaan menurun, harga akan mengalami penurunan (Hakim et al., 2024). Ibnu Taimiyah menolak pandangan umum pada masanya yang menganggap bahwa kenaikan harga selalu disebabkan oleh ketidakadilan atau manipulasi pasar. Ia menjelaskan bahwa kelangkaan dan kelimpahan barang tidak selalu merupakan hasil dari tindakan manusia yang tidak adil, melainkan dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat alami. Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kondisi tertentu, perubahan harga juga dapat dipengaruhi oleh praktik ketidakadilan (Ermiannur et al., 2025).

Pemikiran ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah telah memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme pasar jauh sebelum berkembangnya teori ekonomi modern (Rusdi et al., 2020). Ia melihat pasar sebagai sistem dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, perubahan harga tidak dapat disederhanakan sebagai akibat dari tindakan individu semata, melainkan harus dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara variabel ekonomi. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah secara tidak langsung telah mengemukakan konsep keseimbangan pasar (*market equilibrium*), yaitu kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan seimbang dengan jumlah barang yang diminta. Ketika terjadi ketidakseimbangan, harga akan menyesuaikan secara alami untuk mencapai keseimbangan baru. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa selalu membutuhkan intervensi eksternal. Namun demikian, dalam ekonomi Islam, kebebasan pasar tidak bersifat mutlak. Pasar tetap harus berjalan dalam kerangka nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Sumadi et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun harga terbentuk secara alami melalui interaksi penawaran dan permintaan, tetap diperlukan pengawasan untuk mencegah praktik yang merugikan pihak tertentu (Bakar, 2022). Ibnu Taimiyah memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami perubahan harga. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga tidak selalu merupakan bentuk kezaliman, melainkan bisa disebabkan oleh perubahan kondisi produksi, distribusi, dan permintaan masyarakat. Dengan demikian, tidak semua kenaikan harga dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan (Agustin et al., 2025).

Dalam kitab *Fatawa*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan adalah *ar-raghabah* atau keinginan terhadap suatu barang. Keinginan ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kelangkaan, kebutuhan, serta faktor sosial dan budaya. Semakin langka dan bernilai suatu barang, maka semakin tinggi permintaannya. Selain itu, perkembangan teknologi, media sosial, dan iklan juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat sehingga permintaan terhadap suatu barang dapat meningkat dengan cepat (Deviyanti et al., 2024). Faktor lain yang mempengaruhi harga adalah jumlah individu yang melakukan permintaan. Semakin banyak pembeli yang menginginkan suatu barang, maka harga akan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan permintaan memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan harga (Milat et al., 2026). Dalam konteks modern, hal ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat. Ketika jumlah penduduk meningkat, kebutuhan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Jika peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, maka harga akan naik (Putra et al., 2025).

Selain itu, kekuatan permintaan juga berpengaruh terhadap harga. Permintaan yang kuat akan mendorong kenaikan harga, sementara permintaan yang lemah tidak akan memberikan dampak signifikan. Barang kebutuhan pokok umumnya memiliki permintaan yang tidak elastis, sehingga perubahan kecil dalam pasokan dapat menyebabkan perubahan harga yang besar. Sebaliknya, barang mewah memiliki permintaan yang lebih elastis (Hakim et al., 2024). Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa kualitas pembeli (*al-mu'awid*) memengaruhi harga. Pembeli yang memiliki reputasi buruk, seperti sering menunda pembayaran atau mengalami kebangkrutan, cenderung dikenakan harga lebih tinggi dibandingkan pembeli yang memiliki kredibilitas baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam aktivitas ekonomi (Ermiannur et al., 2025).

Dalam Islam, kejujuran dan amanah menjadi dasar dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, reputasi pembeli sangat mempengaruhi perlakuan yang diterimanya dalam pasar. Pembeli yang terpercaya akan mendapatkan kemudahan dan harga yang lebih menguntungkan (Harahap, 2023). Jenis alat pembayaran juga mempengaruhi harga. Penggunaan mata uang yang stabil akan menghasilkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan mata uang yang tidak stabil (Rusdi et al., 2020). Dalam ekonomi modern, stabilitas mata uang sangat penting untuk mendukung kelancaran transaksi dan mengurangi risiko. Selain itu, risiko dan biaya tambahan juga mempengaruhi harga. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, pelaku ekonomi akan menyesuaikan harga untuk mengkompensasi risiko tersebut. Misalnya, biaya tambahan dalam penyewaan tanah yang berisiko tinggi akan mempengaruhi harga sewa (Tawwab et al., 2024).

Dalam *fiqh*, penetapan harga dikenal dengan istilah *tas'ir*, yaitu penentuan harga yang dilakukan saat terjadi distorsi pasar. Jika pasar berjalan normal, harga terbentuk secara alami melalui penawaran dan permintaan berdasarkan kerelaan kedua pihak (*antaradhin*). Namun, apabila terjadi kecurangan atau monopoli, negara berhak melakukan pengawasan demi menjaga keadilan pasar (Haerany et al., 2024). Namun demikian, dalam ekonomi Islam, kebebasan pasar tidak bersifat mutlak. Pasar tetap harus berjalan dalam

kerangka nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Lailiyah et al., 2023). Oleh karena itu, meskipun harga terbentuk secara alami melalui interaksi penawaran dan permintaan, tetap diperlukan pengawasan untuk mencegah praktik yang merugikan pihak tertentu, sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ



Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.* (QS. An-Nisa': 135)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan mekanisme pasar. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, pasar tidak boleh dijalankan atas dasar kecurangan, monopoli, ataupun praktik yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial agar tercipta sistem pasar yang adil dan seimbang (Nurhikmah et al., 2025).

Dalam jangka panjang, mekanisme pasar Islam diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Secara global, mekanisme pasar Islam dapat menjadi solusi terhadap berbagai masalah ekonomi seperti ketimpangan dan krisis keuangan melalui integrasi sektor ekonomi dan keuangan (Putra et al., 2025). Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, nilai-nilai dasar ekonomi Islam tetap relevan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak dalam menjalankan prinsip syariah serta pembentukan karakter dan etika untuk menciptakan pasar yang adil dan seimbang. Selain itu, penerapan mekanisme pasar Islam juga dapat memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. (Sumadi et al., 2025).

### **3.3 Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah dalam Sejarah Perkembangan Ekonomi Dunia**

Pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi modern dan sistem keuangan Islam hingga saat ini. Gagasan kedua tokoh tersebut tidak hanya membahas aktivitas ekonomi dalam aspek perdagangan dan keuntungan semata, tetapi juga menekankan pentingnya nilai moral, keadilan sosial, keseimbangan pasar, dan peran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemikiran mereka lahir dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masanya yang mengalami berbagai permasalahan seperti ketimpangan distribusi kekayaan, monopoli perdagangan, tingginya pajak, dan melemahnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, konsep ekonomi yang mereka kemukakan tidak

hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa itu. Hingga saat ini, pemikiran kedua tokoh tersebut masih relevan dan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Selain itu, gagasan mereka juga menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih merata dan berkeadilan (Rusdi et al., 2020).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mekanisme pasar berjalan secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Menurutnya, kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh kecurangan pedagang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti kelangkaan barang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ia tidak mendukung pasar bebas tanpa pengawasan. Ia menekankan pentingnya lembaga hisbah sebagai pengawas pasar untuk mencegah praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, dan berbagai bentuk kecurangan perdagangan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari distorsi pasar (Awalia, 2022).

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi ketika terjadi ketidakadilan pasar atau praktik ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi menurut Ibnu Taimiyah tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara umum (Agustin et al., 2025).

Sementara itu, Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi sosial, aktivitas perdagangan, serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan tidak memberatkan rakyat. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah memahami pentingnya hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan aktivitas ekonomi jauh sebelum berkembangnya teori ekonomi modern (Awalia, 2022).

Pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori ekonomi modern, terutama dalam konsep mekanisme pasar dan pengawasan ekonomi. Konsep permintaan dan penawaran yang ia kemukakan memiliki kesamaan dengan teori ekonomi klasik, tetapi ia menambahkan unsur moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemikirannya dianggap memberikan alternatif terhadap sistem ekonomi modern yang terlalu berorientasi pada keuntungan material tanpa memperhatikan etika sosial (Bakar, 2021).

Di sisi lain, Ibnu Khaldun dianggap sebagai salah satu pelopor ilmu ekonomi karena pemikirannya mengenai pembagian kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan pajak dan penerimaan negara, serta siklus pertumbuhan dan kemunduran peradaban. Pandangannya mengenai pajak bahkan memiliki kemiripan dengan konsep *Laffer Curve* dalam ekonomi modern, yaitu bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi penerimaan negara

karena menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kerja merupakan sumber utama nilai dan kekayaan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa tradisi ekonomi Islam telah memiliki konsep ekonomi penting sebelum berkembangnya teori ekonomi Barat modern (Souaiaia, 2026).

Konsep asabiyah yang dikemukakan Ibnu Khaldun juga memberikan pengaruh terhadap pemikiran sosial-ekonomi modern, terutama terkait pentingnya solidaritas sosial dan kerja sama masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks modern, solidaritas sosial dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial dan rasa persatuan dalam masyarakat (Larasati & Setyani, 2025).

Dalam era modern, pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun banyak diterapkan dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip keadilan, larangan riba, dan aktivitas ekonomi berbasis aset riil menjadi dasar berkembangnya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil. Selain itu, konsep investasi berbasis aset nyata juga diterapkan dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk yang menghindari praktik spekulasi berlebihan dan lebih menekankan kegiatan ekonomi produktif (Rusdi & Widiastuti, 2020).

Pada perkembangan fintech syariah dan perdagangan digital, konsep hisbah yang dikemukakan Ibnu Khaldun dapat diterapkan dalam bentuk pengawasan transaksi digital, perlindungan konsumen, dan pencegahan penipuan dalam aktivitas *e-commerce*. Sementara itu, pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keseimbangan antara negara dan pasar juga relevan dalam kebijakan sosial-ekonomi modern. Konsep distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan pemerataan ekonomi dapat diterapkan dalam program pengentasan kemiskinan dan redistribusi pendapatan. Selain itu, pemikiran kedua tokoh tersebut juga dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, krisis moral dalam bisnis, dan penyalahgunaan teknologi ekonomi digital. Dengan demikian, pemikiran kedua tokoh tersebut tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga tetap relevan sebagai landasan etis dan konseptual dalam membangun sistem ekonomi modern yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan (Kholiq et al. 2022).

Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun juga terlihat dari perkembangan ekonomi Islam di era modern yang semakin luas diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Prinsip keadilan, keseimbangan pasar, dan kesejahteraan sosial yang mereka kemukakan menjadi dasar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga tetap mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi, ketimpangan sosial, dan etika bisnis (Rusdi et al., 2020).

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa konsep ekonomi Islam tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga masih dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern. Nilai-nilai keadilan,

keseimbangan, pengawasan pasar, serta kesejahteraan masyarakat yang mereka tekankan menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang lebih stabil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pemikiran kedua tokoh tersebut tetap memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di era modern.

### **3.4 Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)**

Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah masih memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, terutama dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam berbagai penelitian terbaru dijelaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan (Muchlisin & Mugiyati, 2025). Pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi penting karena sistem ekonomi modern sering dikritik akibat ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan lemahnya nilai moral dalam aktivitas ekonomi.

Ibnu Khaldun menempatkan manusia sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan tujuan SDGs yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Djalil, 2025). Dalam konteks modern, kualitas manusia menjadi unsur penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi, terutama di era globalisasi dan perkembangan teknologi.

Selain itu, Ibnu Khaldun juga mengembangkan konsep *asabiyah* atau solidaritas sosial. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas kuat akan lebih mudah mencapai stabilitas sosial dan ekonomi. Konsep tersebut relevan dengan pembangunan berkelanjutan karena SDGs juga menekankan pentingnya kerja sama sosial dan pengurangan kesenjangan masyarakat (Meilinda et al., 2025). Solidaritas sosial diperlukan agar pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai distribusi kekayaan juga sangat relevan dengan kondisi ekonomi global saat ini. Ia menegaskan bahwa ketimpangan distribusi kekayaan dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks SDGs, pandangan ini berkaitan dengan tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi ekonomi dan perlindungan sosial menjadi penting untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata (Nurchahyo et al., 2024).

Selain menekankan distribusi kekayaan, Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Menurutnya, eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat merusak stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pemikiran ini sesuai

---

dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam kondisi dunia saat ini yang menghadapi krisis lingkungan dan perubahan iklim, pandangan Ibnu Khaldun menjadi semakin relevan karena menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Muchlisin & Mugiyati, 2025).

Sementara itu, Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada aspek keadilan pasar dan pengawasan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa pasar pada dasarnya dapat berjalan secara alami, tetapi rentan mengalami penyimpangan seperti monopoli, manipulasi harga, dan penimbunan barang. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar tercipta keadilan dalam aktivitas ekonomi (Azizah, 2022). Pemikiran ini masih sangat relevan karena hingga saat ini praktik monopoli dan ketidakadilan pasar masih menjadi persoalan dalam sistem ekonomi global.

Konsep hisbah yang dikembangkan Ibnu Taimiyah dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan pasar untuk menjaga transparansi dan keadilan ekonomi. Dalam konteks modern, konsep ini dapat dihubungkan dengan lembaga pengawas ekonomi dan regulasi pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan. Penelitian modern menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pasar dapat memperbesar ketimpangan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat (Latif, 2021). Karena itu, pengawasan ekonomi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Selain pengawasan pasar, Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya moralitas dalam aktivitas ekonomi. Menurutnya, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai etika dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan konsep ethical finance yang berkembang di berbagai negara saat ini. Sistem keuangan berbasis etika menekankan transparansi, tanggung jawab sosial, dan keterkaitan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat (Prasetyo & Anwar, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sistem keuangan syariah menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam mulai diterima secara luas, termasuk di negara non-Muslim. Instrumen seperti sukuk digunakan sebagai alternatif pembiayaan karena dinilai lebih stabil dan berbasis aset riil (Yusuf, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam memiliki relevansi universal dan dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern.

Meskipun demikian, penerapan ekonomi Islam di berbagai negara masih menghadapi tantangan. Banyak negara hanya mengadopsi aspek teknis ekonomi Islam tanpa menerapkan nilai moral dan sosial yang menjadi dasarnya. Akibatnya, sistem yang diterapkan sering kali masih berada dalam kerangka kapitalisme modern dengan sedikit modifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada instrumen ekonomi, tetapi juga pada penerapan nilai moral dalam sistem ekonomi secara menyeluruh. (Hakim, 2024)

Jika dibandingkan, pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah memiliki persamaan sekaligus perbedaan yang saling melengkapi. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Namun, Ibnu Khaldun lebih fokus pada aspek makro seperti hubungan antara ekonomi, masyarakat, dan peradaban. Sebaliknya, Ibnu Taimiyah lebih fokus pada aspek mikro, terutama dalam menjaga keadilan transaksi dan mencegah distorsi pasar (Syahputra, 2021).

Dalam konteks globalisasi, sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Sistem kapitalisme modern memang berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi sering kali gagal menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dalam situasi tersebut, pemikiran ekonomi Islam mulai dipandang sebagai alternatif yang mampu menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan material, tetapi juga dengan keadilan sosial, moralitas, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti solidaritas sosial, distribusi kekayaan yang adil, pengawasan pasar, dan pembangunan manusia menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki relevansi kuat terhadap tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Oleh karena itu, pemikiran kedua tokoh tersebut dapat menjadi salah satu alternatif paradigma dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, pendekatan tersebut dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, mengurangi konflik sosial, serta memperkuat keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini secara komprehensif menyimpulkan empat poin utama yang sangat signifikan. *Pertama*, Ibnu Khaldun memandang mekanisme pasar sebagai proses yang sepenuhnya alami dan organik berbasis interaksi harmonis antara permintaan dan penawaran yang secara dinamis dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, produktivitas masyarakat, serta pembagian kerja yang efisien, sehingga menciptakan stabilitas harga yang relatif terjaga khususnya pada komoditas kebutuhan pokok di kota-kota besar yang berkembang. *Kedua*, Ibnu Taimiyah dengan pendekatan normatif yang kuat menegaskan bahwa mekanisme pasar harus berjalan dalam kerangka etika syariah yang komprehensif dengan implementasi institusi hisbah sebagai sistem pengawasan pasar yang efektif untuk secara tegas mencegah berbagai bentuk distorsi seperti penimbunan (*ihthikar*), monopoli, dan praktik manipulasi harga yang merugikan kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, relevansi pemikiran kedua tokoh dalam sejarah ekonomi dunia secara nyata terletak pada kemampuan mereka mengantisipasi berbagai teori ekonomi modern seperti Laffer Curve dalam kebijakan perpajakan, konsep division of labor dalam organisasi produksi, serta analisis siklus ekonomi yang menjelaskan dinamika pertumbuhan dan kemunduran

peradaban ekonomi. Keempat, pemikiran ekonomi Islam kedua tokoh tersebut menunjukkan keselarasan yang sangat erat dan aplikatif dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui prinsip-prinsip keadilan distributif, keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi, serta pengelolaan sumber daya yang berprinsip pada masalah (kemaslahatan umum).

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan empat rekomendasi konkret dan aplikatif yang dapat segera diimplementasikan. *Pertama*, secara institusional mengintegrasikan konsep permintaan-penawaran serta analisis faktor sosial Ibnu Khaldun secara komprehensif ke dalam kurikulum studi ekonomi Islam di berbagai universitas Islam negeri dan swasta di Indonesia untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis empiris yang kuat terhadap dinamika pasar modern kontemporer. *Kedua*, secara praktis menerapkan konsep hisbah ala Ibnu Taimiyah sebagai model pengawasan dan regulasi digital yang adaptif terhadap perkembangan e-commerce dan platform marketplace di Indonesia guna secara efektif mencegah dan menangani praktik monopoli digital, kartel harga, serta eksploitasi konsumen yang semakin marak belakangan ini. *Ketiga*, secara metodologis melakukan penelitian empiris lanjutan dengan pendekatan komparatif yang lebih mendalam mengenai relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah terhadap implementasi kebijakan fiskal negara modern seperti sistem perpajakan progresif, pengendalian inflasi, dan stabilisasi pasar keuangan yang holistik. *Keempat*, secara strategis mengadopsi dan menginternalisasi prinsip-prinsip relevansi pemikiran ekonomi Islam terhadap *Sustainable Development Goals* dalam proses penyusunan dan implementasi regulasi ekonomi syariah nasional untuk secara konkret mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

### Bibliography

- Agustin, K. A., Syafitri, C. E. D. S., Zanjabila, H. A., Nabila, S., & Hayati, F. (2025). Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Peran Negara dalam Menstabilkan Ekonomi. *JSE: Jurnal Shariah Economica*. 4(2), 29-37. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.1869>
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Al-Iqtishod. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. 10(1), 63-67; 71-73. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.308>
- Bakar, A. A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118-124. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Bakar, A. A. (2022). Peran Hisbah dalam Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 123–135. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xyzab>
- Celebciouglu, A. (2025). IBN Khaldun's Contributions to The Economic System in Terms of The Founding of Economics. *International Journal of Ethics and Systems*. 11(08) <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0332>
- Deviyanti, R., Sari, M., & Hidayat, T. (2024). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.21043/ekonomi.v10i1.2024>

- Ermianur, E., Jumaidah, S., Sartika, N., & Hayati, F. (2025). Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah: Relevansi terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer. *JURRIE: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*. 4(1), 387-390; 392-396. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5750>
- Hakim, L., Pratama, R., & Yusuf, A. (2024). Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Harga dan Intervensi Pemerintah. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*. 9(2), 78–92. <https://doi.org/10.35316/jsei.v9i2.2024>
- International Monetary Fund. (2024). *Fiscal Monitor: Fiscal Policy in An Uncertain World*. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/FM>
- Kholiq, A., Musa, S. Z. B. S., & Haerany, A. (2024). Islamic Law and the Politics and Economics of Development According to Ibn Tamiyyah's Thought: A Study of Fiqh Siyasa and its Relevance to State Economic Empowerment. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. 2(3): 817-837. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i3/25012>
- Kholiq, M., Fikriadi, M., & Sahnun, M. (2022). Ibn Khaldun economic thought: A literature review and bibliometric analysis. *Islamic Economic and History*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/ieh.v1i1.183>
- Lailiyah, I. F. F., & Ghozali, M. L. (2023). The Concept of Property Ownership in The Perspective of Ibn Taimiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3234–3242. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9509>
- Larasati, B. D., & Setyanti, A. M. (2025). How Ibn Khaldun's concept of demand related to Indonesia's economic growth?. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 4(2), 387–392. <https://doi.org/10.21776/jdess.2025.04.2.04>
- Maulida, S., & Rusydiana, A. S. (2023). Mapping the literature on Ibn Khaldun's Contribution to Economics. *Islamic Economics and History*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/ieh.v2i1.264>
- Milat, M. S., Mutafarida, B., & Yuliani. (2026). Kebijakan Penetapan Harga Pasar dalam Teori Mekanisme Pasar Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen (JIEM)*, 4(2), 442–449. <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i2.8810>
- Muchlisin, M. C., & Mugiyati, M. (2025). Relevansi Dimensi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs) dalam Perspektif Ekonomi Ibnu Khaldun. *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*. 14(1), 157-174. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i1.1535>
- Meilinda, S., Pelitawati, E., & Wartoyo. (2025). Study of the Concept of Ashabiyah Ibnu Khaldun in the Development of Human Resources for Modern Economic Development. *Journal of Sharia Micro Enterprise and Cooperation*. 2(2), (67-80). <https://doi.org/10.59784/jsmec.v2i2.14>
- Nisak, K. (2022). Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 210–220. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.2022>
- Nurchahyo, S. A., Isnawati, S. I., Widagdo, H. T., Rizal, A. (2024). Islamic Economic Concepts to form Community Welfare from The Perspective of Ibnu Khaldun's Thinking. *Journal of Islamic Finance & Banking*. 6(1), 75-92. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2024.6.1.21060>

- 
- Nurhikmah, S., Rahman, F., & Aziz, M. (2025). Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 15–30. <https://doi.org/10.21927/jesi.2025.11%281%29.15-30>
- Putra, D., Santoso, B., & Lestari, N. (2025). Tantangan Ekonomi Modern dan Relevansi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Global*. 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.1234/jeg.v7i1>
- Rusdi, F., & Widiastuti, T. (2020). The Concept of Price Policy in the Market: A Study of Ibnu Khaldun and Ibnu Taimiyyah Thought. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(9), 1755–1769. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1755-1769>
- Saing, S.A.S., Jaida, S., Aprilia, B., Balqis, S., Margana, R. (2025). Pemikiran Ekonomi pada Masa Ibnu Khaldun. *Jurnal Pajak dan Manajemen Keuangan*. 2(3), 75-84. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1262>
- Shahidipak, M. (2020). Ibn Khaldun as a Paradigm for the Past and Future of Sociology and Humanity. *Sociology International Journal*. 4(5), 153-159. <https://doi.org/10.15406/sij.2020.04.00240>
- Sumadi, M. A., Chamidi, A. L., Huda, S., Subagiyo, R., & Qosim, A. (2025). Islamic Economic Market Mechanisms: From prophetic traditions to Classical Scholars' Views and Their Role in Achieving SDGs. Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science (ICCMS). 2(2), 16–29. <https://doi.org/10.70062/iccms.v2i2.135>
- Sutikno, H., Wahyudi, A., & Karim, M. (2025). Perspektif Sosial Ekonomi dalam Pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 99–112. <https://doi.org/10.31227/osf.io/abcde>
- Tawwab, M. A., Kara, M., Mase, R. A., Nahlah, N., & Arifin, A. (2024). Islamic Economics in The View of Ibnu Taimiyah. Maro. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. 7(1), 45-51. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.6031>
- World Bank. (2024). *World Development Indicators 2024*. Retrieved from <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
- Zuya, D. F., Aini, N., Nasution, M. P. dkk. (2025). Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Konteks Ekonomi Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*. 4(1). <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5747>